



PUTUSAN
Nomor 890 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **YOHANES SATYAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Porselen II Nomor 3, RT 011/RW 003, Kayu Putih Pulo Gadung, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama Pemilik Saham di PT Essaroma Indonesia;
2. **MUFRUHIN JOKO NUGROHO**, bertempat tinggal di Jalan Sakura Regensi W-30, RT 003/RW 017, Jatiasih Bekasi, bertindak untuk dan atas nama Pemilik Saham di PT Essaroma Indonesia, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Hadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di 1st Floor Unit G, Cervino Village, Jalan K.H. Abdullah Syafi'i, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon;

T e r h a d a p

PT ESSAROMA INDONESIA, berkedudukan di Jalan Pancasila 1 Nomor 1, RT/RW 01, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon, di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong pada pokoknya atas dalil-dalil:

Permohonan *a quo* Berada Dalam Kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor;

1. Sejak tahun 2009 PT Essaroma Indonesia berkedudukan di Jalan Pancasila I Nomor 1, RT/RW 01, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Notaris Ny. Natalia Lini Handayani, S.H., bernomor 448/VIII/2009, tertanggal 28 Oktober 2009 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2009 Nomor 71 telah dibuat oleh Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Essaroma Indonesia dengan keputusan rapat;

- Menyetujui perubahan domisili perseroan, dari yang semula berkedudukan di Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi berkedudukan di Jalan Pancasila I Nomor 1, RT/RW 01 Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

Perubahan domisili ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Ham melalui Keputusan Nomor AHU-50461.AH.01.02 Tahun 2011, tanggal 17 Oktober 2011;

2. Bahwa dengan demikian PT Essaroma Indonesia telah berkedudukan di Kabupaten Bogor yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor. Maka Pengajuan Permohonan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa "Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan";

Sehingga berdasarkan fakta dan landasan hukum di atas, sudah tepatlah tindakan Para Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Cibinong di Kabupaten Bogor, sehingga secara formil Permohonan *a quo* sesuai dengan Tertib Hukum Acara Perdata;

Majelis Hakim yang kami Muliakan,

Adapun dasar dan alasan-alasan Hukum dari permohonan ini adalah sebagai berikut:

- I. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Pemohon Terhadap Pemeriksaan Perseroan Terbatas (PT) Essaroma Indonesia;
 1. Bahwa Pemohon I adalah salah seorang Pendiri dan secara bersama-sama dengan Dra. Lily Widjaja, M., Phs., Ir. Ari Widjaja, Heri Ferdinand Peter Silaen, mendirikan PT Essaroma Indonesia yang semula berkedudukan di Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 8 Agustus 2008 oleh Notaris Endang



Sukorini Atyanto, S.H., yang beralamat di Jalan Gejayan/H. Affandi CT X/25, Sleman, Yogyakarta;

2. Bahwa sebagaimana disebut dalam Pasal 20 ayat (2) Akta Pendirian PT Essaroma Indonesia bahwa "Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah diangkat sebagai:

- Direktur Utama : Nona Doktoranda Lily Widja, Master Pharmaceutical Science;
- Direktur I : Tuan Insinyur Ari Widjaja;
- Direktur II : Tuan Yohannes Satyawati;
- Komisaris : Nyonya Doktoranda Kencana Sari, lahir di Semarang pada tanggal dua April seribu sembilan ratus tiga puluh (2-4-1930), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jalan Cik Ditiro 28, Rukun Tetangga 030 Rukun Warga 007, Kelurahan Teban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Nomor Induk Kependudukan 13.5007.420430.0002;

3. Komposisi Saham Para Pendiri (Pemegang Saham) sebagai berikut;

- a) Lily Widjaja 10.000 lembar saham, nilai nominal Rp1.000.000.000,00;
- b) Ari Widjaja 5.000 lembar saham, nilai nominal Rp500.000.000,00;
- c) Yohanes Satyawati 4.450 lembar saham, nilai nominal Rp445.000.000,00;
- d) Heri Ferdinand Peter Silaen 550 lembar saham, nilai nominal Rp55.000.000,00

4. Pada tanggal 31-01-2012 diadakan RUPS LB khusus membicarakan Pengalihan Saham sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS LB yang dibuat oleh Notaris Meigawati Gunawan, S.H., Nomor 31 tanggal 31 Januari 2012 dan telah diberitahukan kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, yaitu;

- a. Saham Heri Ferdinand Peter Silaen sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) dialihkan kepada Mafruhin Joko Nugroho, yang dalam hal ini sebagai Pemohon II dalam Permohonan *a quo*;



- b. Saham Yohanes Satyawan sebanyak 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh ribu) dialihkan kepada:
- Dra. Lily Widjaja, Master Pharmaceutical Science sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) saham;
 - Mafruhin Joko Nugroho sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) saham;
5. Dengan demikian komposisi saham baru PT Essaroma Indonesia berubah menjadi;
- 1) Lily Widjaja sebesar 12.400 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.240.000.000,00;
 - 2) Ari Widjaja sebesar 5.000 lembar saham nilai nominal Rp500.000.000,00;
 - 3) Yohanes Satyawan (Pemohon I) sebesar 1.600 lembar saham nilai nominal Rp160.000.000,00;
 - 4) Mafruhin Joko Nugroho (Pemohon II) sebesar 1.000 lembar saham nilai nominal Rp100.000.000,00;
6. Bahwa dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II berwenang mengajukan Permohonan *a quo* sebagaimana ditentukan oleh Pasal 138 ayat (3) huruf a Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa;
- "..... Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh:
- a. (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
 - b. Pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
 - c. Kejaksaaan untuk kepentingan umum;
- II. Alasan-Alasan Diajukannya Permohonan Pemeriksaan PT Essaroma Indonesia;
- A. Direktur PT Essaroma Indonesia Tidak Pernah Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan Melaporkan Keuangan Perusahaan;
 7. Bahwa PT Essaroma Indonesia sejak berdiri pada tahun Agustus 2008 sampai saat Permohonan ini disampaikan tidak pernah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan



sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 78 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa;

Ayat (2) "RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir";

Ayat (3) "Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2)";

8. Dikarenakan PT Essaroma Indonesia tidak pernah menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana ditentukan oleh pasal di atas, maka sampai saat ini Para Pemohon sebagai Pemegang Saham juga tidak pernah menerima Laporan Tahunan Perusahaan yang wajib dibuat oleh Direksi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 100 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan;

Pasal 100 ayat (1) huruf c; "Direksi wajib membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Perusahaan";

Pasal 66 ayat (2);

- a. "Laporan Tahunan tersebut sekurang-kurangnya memuat;
- b. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- c. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- d. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- f. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- g. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- h. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon telah dari awal dan berulang kali baik secara lisan maupun tertulis sejak tahun 2014-2015 meminta kepada Direktur Utama Dra. Lili Widjaja, MPHS, untuk melakukan RUPS Tahunan, yaitu:
- a. Permohonan diselenggarakan RUPS yang disampaikan melalui Surat Para Pemohon tertanggal 5 Desember 2014 tentang permohonan RUPS LB dengan tujuan;
 - 1) Penyampaian laporan tahunan perseroan yang belum pernah disampaikan;
 - 2) Pengangkatan Direksi yang telah berakhir masa jabatan;
 - 3) Penyelesaian utang-piutang pemegang saham terkait perjanjian 28 Februari 2008;
 - b. Email Pemohon I kepada Direktur Utama Lily Widjaja, dan Direktur I Ari widjaja dan Yenyen Hartono tanggal 2 Juli 2014 mengenai tindak lanjut laporan keuangan yang dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Desember 2013 di GPB sebagai laporan pertama kali yang dihadiri oleh Lily Widjaja, Ari widjaja, Joko Nugroho Yohanes Satyawan dan Yenyen Hartono yang menyatakan secara kumulatif per oktober 2013 PT Essaroma mengalami kerugian Rp13.2 miliar rupiah, dan Pemohon I mempertanyakan laporan keuangan tersebut;
 - c. Surat Para Pemohon tertanggal 5 Januari 2015 tentang tanggapan atas undangan RUPS. Yang dalam surat ini Para Pemohon menyatakan:
 - 1) Undangan tidak berdasarkan hukum karena posisi direksi perseroan sedang vakum dan pengirim undangan tidak mempunyai kewenangan;
 - 2) Mengirimkan kembali permintaan RUPS kepada dewan komisaris;
 - 3) Mengingatkan bahwa tindakan yang mewakili perseroan berpotensi melanggar undang-undang karena periode direksi sudah berakhir;
 - d. Email Pemohon I kepada Dra. Lily Widjaja tanggal 10 Januari 2015 melampirkan catatan yang telah dikirimkan pada tanggal 24 Desember 2014 dan 6 Januari 2015 dan mempertanyakan laporan perpajakan;

Halaman 6 dari 25 Hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2016



- e. Surat tanggapan RUPS LB dari Para Pemohon yang menyampaikan hal-hal berikut;
1. Penjelasan mengenai RUPS harus sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 2. Penjelasan mengenai belum didapatkannya laporan tahunan dan laporan pajak. Disertai penjelasan potensi pelanggaran pidana;
 3. Penjelasan berakhirnya masa jabatan direksi dan komisaris, pelaksanaan RUPS sesuai dengan ketentuan perundangan dan mengutamakan pertanggung jawaban melalui laporan tahunan tahun 2008-2014;
10. Sampai dengan batas waktu kepengurusan Direksi berakhir yaitu tanggal 8 Agustus 2013 (sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) Akta Pendirian), permintaan Para Pemohon untuk melaksanakan RUPS Tahunan sebagaimana disampaikan para Pemohon dalam surat-surat di atas tidak pernah terlaksana atau dilaksanakan;
11. Bahwa oleh karena sampai masa jabatan berakhir pihak Direktur Utama tidak juga melakukan RUPS maka Para Pemohon mengirimkan surat tertanggal 24 Desember 2014 kepada Dra. Kencana Sari sebagai satu-satunya Komisaris PT Essaroma Indonesia yang pada pokoknya meminta Komisaris untuk melakukan RUPS. Akan tetapi sampai permohonan ini kami ajukan Komisaris PT Essaroma Indonesia tidak pernah menyelenggarakan RUPS;
12. Bahwa Baik secara lisan maupun tertulis Para Pemohon telah berulang kali mengingatkan dan meminta Kepada Direktur Utama tentang Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Pajak Perseroan (SPT), sebagaimana tertulis dalam surat Para Pemohon tertanggal 24 Maret 2015 perihal tanggapan panggilan RUPS LB;
13. Bahwa dikarenakan Direktur Utama tidak pernah melakukan RUPS Tahunan maka sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah menerima dan mengetahui Laporan Keuangan Perusahaan setiap tahunnya, dimana hal ini tidak hanya melanggar Pasal 8 Akta Pendirian PT Essaroma Indonesia itu sendiri tetapi juga bertentangan dengan Pasal 78 ayat (2) dan (3), *juncto* Pasal 100 ayat (1), *juncto* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana Para Pemohon sebutkan di atas;



14. Bahwa Para pemohon hanya diberi tahu secara lisan tentang keuangan perusahaan yang selalu dikatan merugi setiap tahunnya. Padahal Pemohon I selain sebagai pemilik saham juga sebagai Direktur II dari periode 2008-2013, dan Pemohon II sebagai salah seorang Pemilik Saham, secara material mengetahui jalannya perusahaan dan menurut asumsi Para Pemohon perusahaan dalam keadaan sehat dan menguntungkan dan tidak ada indikator perusahaan merugi;
- B. Tidak Pernah Menyelenggarakan Pemilihan Direksi Dan Dewan Komisaris Baru Untuk Periode 2014-2018;
15. Bahwa dalam masa 2008-2013 transaksi keuangan yang dilakukan dalam perusahaan PT Essaroma Indonesia, contoh yang pemohon ketahui pembayaran gaji karyawan tidak dilakukan melalui rekening perusahaan akan tetapi ditransfer melalui Rekening Pribadi setidaknya itu dialami dalam pembayaran gaji bulanan Para Pemohon selama menjabat dan bekerja di PT Essaroma Indonesia;
16. Pasal 11 ayat (3) Akta Pendirian PT Essaroma Indonesia menentukan bahwa "Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham memberhentikannya sewaktu-waktu". Sementara Pasal 14 ayat (3) menentukan bahwa "Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu";
17. Dan menyimpang dari ketentuan di atas, maka diangkat Direksi PT Essaroma Indonesia yaitu Dra. Lily Widjaja, M., Phs., sebagai Direktur Utama, Ir. Ari Widjaja sebagai Direktur I, Yohanes Satyawan sebagai Direktur II, dan Dra. Kencana Sari sebagai Komisaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) Akta Pendirian PT Essaroma Indonesia;
18. Mengacu pada tanggal berdirinya PT Essaroma Indonesia yaitu tanggal 8 Agustus 2008, dan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Akta Pendirian sebagaimana disebutkan di atas, maka seyogyanya jangka waktu masa kerja Direktur dan Komisaris yang diangkat berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Akta Pendirian di atas telah berakhir pada Agustus 2012. Maka untuk selanjutnya Para Pemegang Saham memilih Direksi dan Dewan Komisaris baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RUPS) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (3) Akta Pendirian sebagaimana di sebutkan di atas;

19. Namun demikian, sejak berakhirnya masa jabatan Direksi sampai pada Permohonan *a quo* di ajukan, Direktur Utama PT Essaroma Indonesia tidak pernah menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud oleh Pasal 11 ayat (3) di atas;

20. Berdasarkan pada ketentuan Akta Pendirian dan logika hukum maka dapat dikatakan bahwa sejak Agustus 2012 sampai Permohonan ini diajukan tidak ada Direksi dan Komisaris PT Essaroma Indonesia, dan tidak ada seorang pun yang berwenang melakukan segala upaya-upaya hukum dan non hukum yang mengatasnamakan sebagai Direktur PT Essaroma Indonesia;

21. Namun pada kenyataannya, Direktur Utama PT. Essaroma Indonesia yang telah berakhir masa jabatannya pada Agustus 2013, tetap melakukan aktifitas formal dengan menandatangani dokumen-dokumen perusahaan yang sudah tidak lagi menjadi wewenang dan tanggungjawabnya dikarenakan masa jabatannya telah berakhir;

III. Perbuatan Melawan Hukum;

Majelis Hakim yang kami Muliakan,

1. Bahwa perbuatan Direktur Utama Priode Agustus 2008 sampai berakhir masa jabatannya (Agustus 2013) dengan sengaja tidak mengindahkan permintaan Para Pemohon yaitu tidak melakukan atau melaksanakan RUPS, tidak membuat Laporan Keuangan Tahunan, melakukan transaksi keuangan (transfer gaji) dengan melalui rekening Pribadi serta melakukan tindakan hukum formal dengan cara menandatangani dokumen perusahaan/perseroan di luar kewenangannya (disebabkan telah berakhirnya masa jabatan) adalah jelas merupakan perbuatan yang melanggar hak pribadi dan hak kekayaan dari Para Pemohon;
2. Bahwa pengertian dari perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum baik yang tertulis maupun yang berkembang di masyarakat;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka telah terbukti Direktur Utama PT Essaroma Indonesia hingga berakhir masa jabatannya telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, sehingga perbuatan Direktur Utama priode Agustus 2008 hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berakhir masa jabatannya (Agustus 2013) adalah suatu perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa atas perbuatan dari Direktur Utama periode Agustus 2008 hingga berakhir masa jabatannya (Agustus 2013) patut diduga menyebabkan kerugian materil, sehingga perbuatan Direktur Utama tersebut tidak sesuai dengan pergaulan hidup masyarakat yang bermatabat, perbuatan itu saja cukup untuk menyatakan bahwa Direktur Utama telah melanggar kesusilaan yang ada di masyarakat Indonesia yang bermatabat, sehingga jelaslah bahwa Direktur Utama Periode Agustus 2008 hingga berakhir masa jabatannya (Agustus 2013) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa Direktur Utama periode Agustus 2008 hingga berakhir masa jabatannya (Agustus 2013) mengetahui dan menyadari bahwasanya seluruh perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya hingga lewat masa jabatannya pasti dapat menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yuridis yang mana secara hukum Direksi Perseroan periode Agustus 2008 hingga berakhir masa jabatannya (Agustus 2013) harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1365 BW: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
6. Bahwa pengertian dasar dari perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang "bukan hanya untuk pelanggaran perundang-perundangan terlulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat" atau "tindakan *onrechmatige daad* tidak lagi dimaksudkan hanya sebagai *onwetmatige daad* saja" (Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Perbuatan Melawan Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002) termasuk salah satu perbuatan-perbuatan sebagai berikut:
 - a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
 - b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum;
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan Kesusilaan;
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;



7. Bahwa perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain adalah hak-hak yang diakui oleh Hukum termasuk dan tidak terbatas pada Hak Pribadi (*persoonlijkheidsrechten*), Hak Kekayaan (*vermogensrecht*), hak atas kebebasan dan hak atas kehormatan dan nama baik;
8. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut di atas sudah sepatutnya Para Pemohon demi untuk keadilan dan demi untuk melindungi hak-haknya mengajukan permohonan kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap PT Essaroma Indonesia dengan menunjuk tim Ahli Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas;
9. Bahwa Para Pemohon sangat mengharapkan baik Lembaga Peradilan agar dapat mewujudkan hubungan ke seimbangan dan independen dalam memecahkan persoalan hukum yang ada di masyarakat, dan sejauh mungkin memahami permasalahan hukum dengan memperhatikan, mencermati dan menganalisa secara seksama yang didasari nilai-nilai ketulusan dan kejujuran sehingga dapat memberikan keputusan yang baik guna mewujudkan keadilan bagi pihak yang berhak atas keadilan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon adalah sebagai Pemilik Saham yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum dalam perkara ini;
3. Menetapkan dilakukannya pemeriksaan terhadap PT Essaroma Indonesia;
4. Menetapkan penunjukan Tim Independen untuk melakukan Pemeriksaan terhadap PT Essaroma Indonesia;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2015/PN Cbi., tanggal 16 November 2015, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebakan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul atas adanya permohonan ini sebesar Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon pada tanggal 16 November 2015, terhadap penetapan tersebut Para Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2015, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 106/Pdt.P/2015/PN Cbn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 14 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 8 Januari 2016, kemudian Termohon Kasasi/Termohon, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 20 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah salah menerapkan hukum tentang kewajiban melaksanakan RUPS Tahunan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan *Judex Facti* salah menerapkan hukum tentang mekanisme/tata cara pemanggilan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan bahwa "RUPS Tahunan wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Ketentuan Pasal 78 ayat (2) ini mengandung 2 (dua) perintah yaitu; (1) RUPS Tahunan wajib dilaksanakan setiap tahun baik diminta ataupun tanpa diminta (2) mengatur soal waktu dimana RUPS Tahunan tersebut wajib dilakukan



dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;

3. Bahwa *Judex Facti* di dalam penetapannya sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana Para Pemohon Kasasi dalilkan dalam permohonan *a quo*. Hal demikian terlihat sangat jelas dalam pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 47 alinea pertama dimana *Judex Facti* hanya sekedar mempertimbangkan Termohon Kasasi telah menanggapi permintaan Para Pemohon Kasasi untuk penyelenggaraan RUPS pada tanggal 9 Januari 2015; Padahal undangan RUPS Nomor 0/033/RUPS-01/1214, untuk menyelenggarakan RUPS pada tanggal 9 Januari 2015 adalah undangan RUPS Tahunan yang pertama kali dikeluarkan oleh Termohon Kasasi, hal ini terlihat jelas karena salah satu agendanya adalah Penyampaian Laporan Keuangan Tahun Buku 2009-2013 (*vide* Bukti P-5);
4. Bahwa sejak PT Essaroma Indonesia didirikan pada Agustus 2008 dan disahkan menjadi badan hukum perseroan pada 2 Juni 2009 (*vide* Bukti P-2) sampai pada permohonan *aquo* di daftarkan kepengadilan tingkat pertama, Termohon Kasasi tidak pernah mengundang RUPS dimana agendanya untuk membahas Laporan Keuangan Tahun Buku 2009-2013;
5. Bahwa dengan pertimbangan *Judex Facti* yang hanya mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi telah menanggapi permintaan Para Pemohon Kasasi untuk penyelenggaraan RUPS pada tanggal 9 Januari 2015 sebagaimana Pemohon Kasasi sebutkan di atas, berarti *Judex Facti* telah melanggar atau salah menerapkan hukum khususnya ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana pasal ini mewajibkan RUPS Tahunan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, sementara surat Termohon Kasasi Nomor 0/033/RUPS-01/1214 untuk penyelenggaraan RUPS pada tanggal 9 Januari 2015 adalah undangan RUPS Tahunan yang pertama kali dikeluarkan oleh Termohon Kasasi. Hal ini terbukti dengan salah satu agenda pokoknya yaitu Penyampaian Laporan Keuangan Tahun Buku 2009-2013. (*vide* Bukti P-5);
6. Bahwa jika Termohon Kasasi melaksanakan kewajiban menyelenggarakan RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dapat



dipastikan bahwa agenda RUPS tanggal 9 Januari 2015 tersebut tidak membahas Laporan Keuangan mulai tahun buku dari tahun 2009 sampai 2013, atau dengan kata lain tidak membahas laporan keuangan secara kumulatif;

7. Bahwa dengan adanya penyampaian laporan keuangan tahun buku 2009-2013 (secara kumulatif) berarti semakin membuktikan bahwa Termohon Kasasi melanggar Pasal 78 ayat (2) *juncto* ayat (3) *juncto* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana dalam pasal-pasal ini mewajibkan RUPS Tahunan dilaksanakan setiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dan dalam RUPS Tahunan tersebut diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan yang memuat sekurang-kurangnya laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
8. Bahwa dengan pertimbangan *Judex Facti* yang demikian, dimana *Judex Facti* hanya mempertimbangkan Surat Tanggapan Termohon Kasasi untuk RUPS pada tanggal 9 Januari 2015, sementara disisi lain *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi tidak pernah menyelenggarakan RUPS Tahunan padahal RUPS Tahunan adalah sebuah kewajiban, akan berdampak serius dan menimbulkan ketidakpastian hukum lagi dalam pelaksanaan RUPS Tahunan sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas di atas. Karena dengan pertimbangan *Judex Facti* yang demikian berarti *Judex Facti* membolehkan RUPS Tahunan dilaksanakan tidak setiap tahun sebagaimana yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, atau dengan kata lain *Judex Facti* membolehkan RUPS Tahunan dilakukan diluar jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum di atas, jelaslah pertimbangan hukum *Judex Facti* melanggar ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
9. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 47 telah salah menilai dan salah mempertimbangkan tentang RUPS tanggal 31 Maret 2015 dan salah mempertimbangkan ketidakhadiran Para Pemohon Kasasi pada RUPS tanggal 31 Maret 2015 tersebut;



10. Bahwa para Pemohon Kasasi tidak menghadiri RUPS pada tanggal 31 Maret 2015 dikarenakan surat undangan RUPS yang dikirimkan kepada Pemohon Kasasi yaitu surat tertanggal 17 Maret 2015 ditandatangani oleh Dra. Lily Widjaya, M.Phs., dengan mengatas namakan sebagai pemegang saham mayoritas. (*vide* Bukti P-13);
11. Bahwa seharusnya *Judex Facti* mengetahui bahwa Dewan Komisaris atau pemegang saham dapat melakukan pemanggilan RUPS apabila berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa;
"Dalam hal terlentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri";
12. Bahwa dikarenakan tidak ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri kepada Dra. Lily Widjaya, M., Phs., untuk mengundang RUPS dengan mengatasnamakan sebagai pemegang saham, maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa undangan RUPS tertanggal 17 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Lily Widjaya, M., Phs., dengan mengatas namakan sebagai pemegang saham mayoritas untuk RUPS tanggal 31 Maret 2015, adalah tidak sah karena tidak ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas lah *Judex Facti* salah mempertimbangkan status hukum atau keabsahan RUPS tanggal 31 Maret 2015 tersebut, karena Surat Undangan RUPS tertanggal 17 Maret 2015 sebagaimana disebutkan di atas, adalah tidak sah secara hukum karena surat tersebut ditandatangani dengan mengatasnamakan sebagai Pemegang Saham Mayoritas yang tidak ada Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
14. Bahwa berdasarkan Asas *ius curia novit* seharusnya *Judex Facti* mengetahui ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, apalagi Surat Undangan RUPS tertanggal 17 Maret 2015 untuk RUPS tanggal 31 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Lily Widjaya, M., Phs., yang mengatasnamakan sebagai Pemegang Saham Mayoritas telah Pemohon Kasasi jadikan



sebagai bukti surat (*vide* Bukti P-13) yang diterima oleh *Judex Facti* sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum di atas, jelaslah pertimbangan hukum *Judex Facti* melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

15. Bahwa selain kesalahan-kesalahan penerapan hukum di atas, *Judex Facti* juga telah salah menghubungkan antara RUPS tanggal 9 Januari 2015 dengan RUPS tanggal 31 Maret 2015 sebagaimana didalilkan *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 47 alinea ke 2, karena sebenarnya ke 2 (dua) RUPS tersebut tidak berhubungan dan sangat berbeda;

Perbedaannya adalah yaitu;

- Surat Undangan RUPS Nomor: 0/033/RUPS-01/1214 tertanggal 23 Desember 2014 untuk RUPS pada tanggal 9 Januari 2015 berjudul Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda rapat: (a) Penyampaian Laporan Keuangan tahun buku 2009-2013. (b) Perubahan susunan direksi perseroan. (c) penyelesaian hutang piutang para pemegang saham. (*vide* Bukti P-5);
- Sedangkan Surat Undangan RUPS Nomor: 004A/RUPS-01/1503, tertanggal 17 Maret 2015 dan Surat: 004B/RUPS-01/1503 tertanggal 17 Maret 2015 kedua-duanya berjudul Panggilan Rups Luar Biasa PT Essaroma Indonesia pada tanggal 31 Maret 2015 dengan acara;

I. Persetujuan penjualan saham masing-masing;

1. Tuan Yohanes Satyawan sejumlah 1.600 helai saham kepada Nona Doktoranda Lily Widjaja, Master Pharmaceutical Science;
2. Tuan Mafruhin Joko Nugroho sejumlah 1.000 helai saham kepada Tuan Insinyur Ari Widjaja;

II. Persetujuan untuk merubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. (*vide* Bukti P-13);

16. Bahwa berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut di atas, terutama perbedaan mata acara/agenda rapat dan judul panggilan/surat, jelaslah bahwa RUPS LB tanggal 31 Maret 2015 tidak berhubungan dengan RUPS tanggal 9 Januari 2015, karena berbeda mata acaranya dan sifat atau jenis RUPS nya;

17. Bahwa berdasarkan perbedaan-perbedaan di atas maka jelaslah pertimbangan *Judex Facti* bertentangan (kontradiksi) dengan bukti-bukti surat Pemohon yaitu Bukti P-5 dan Bukti P-13, padahal kedua bukti surat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dan diterima oleh *Judex Facti* sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

18. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 47 alinea ke 3, yang secara lengkap sebagai berikut;
"Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam posita permohonannya halaman 7 angka (9) huruf b juga telah mengakui pada tanggal 21 Desember 2013, Termohon telah memberikan data-data dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2009-2013 berdasarkan hasil rapat pada tanggal 21 Desember 2013 kepada Para Pemohon";
19. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* tersebut, karena *Judex Facti* telah salah mengartikan posita para Pemohon halaman 7 angka 9 huruf b atau setidaknya pertimbangannya *Judex Facti* tersebut bertentangan (kontradiksi) dengan posita Pemohon, karena dalam posita pemohon tertulis sebagai berikut:
"Email Pemohon I kepada Direktur Utama Lily Widjaja, dan Direktur I Ari Widjaja dan Yenyen Hartono tanggal 2 Juli 2014 mengenai tindak lanjut Laporan Keuangan yang dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Desember 2013 di GPB sebagai laporan pertama kali yang dihadiri oleh Lily Widjaja, Ari widjaja, Joko Nugroho Yohanes Satyawan dan Yenyen Hartono yang menyatakan secara kumulatif per oktober 2013 PT Essaroma mengalami kerugian Rp13.2 miliar rupiah, dan Pemohon I mempertanyakan Laporan Keuangan tersebut";
20. Bahwa dari posita permohonan di atas jelas lah *Judex Facti* salah mengutip posita Termohon karena dalam posita tersebut tidak ada kalimat "Termohon telah memberikan data-data", bahkan sebaliknya tertulis bahwa "Pemohon I mempertanyakan Laporan Keuangan tersebut"
21. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam Replik Para Pemohon (hal.20) bahwa Para Pemohon Kasasi mempertanyakan Laporan Keuangan yang berbentuk *slide presentasi power point*, dan itu pun Laporan Rekapitulasi selama 5 (lima) tahun yang jelas-jelas Laporan Keuangan seperti yang demikian melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu;
 - a. Melanggar Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir";

Dalam kenyataannya Termohon tidak pernah melaksanakan Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Keuangan 6 bulan Setelah Tahun Buku Termohon berakhir setiap tahunnya mulai tahun 2009;

b. Laporan Keuangan yang berbentuk *power poin* merupakan Laporan Keuangan yang tidak memenuhi standar akuntansi keuangan sebagaimana ditentukan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

"Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan"

c. Melanggar Pasal 68 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa "Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila (d) Perseroan merupakan persero". (*vide* Replik Pemohon hal 20);

22. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum di atas jelaslah pertimbangan hukum *Judex Facti* bertentangan dengan Pasal 66 ayat (3) *juncto* Pasal 68 ayat (1) huruf d. karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa Laporan Keuangan harus memenuhi standar akuntansi keuangan dan diaudit oleh akuntan publik sebagaimana ditentukan oleh Pasal 66 ayat (3) *juncto* Pasal 68 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

23. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 47 yang menyatakan bahwa tidak terdapat dugaan PT Essaroma Indonesia melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga;

24. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi di atas maka sangat jelas PT Essaroma Indonesia diduga melakukan perbuatan melawan hukum karena PT Essaroma Indonesia baru mengundang pemegang saham untuk RUPS Tahunan yang kali pertama pada tanggal 9 Januari 2015, adalah melanggar/bertentangan dengan kewajiban hukumnya, karena seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Termohon Kasasi wajib melaksanakan RUPS Tahunan yang pertama sejak tahun 2009 yaitu sejak disahkan menjadi badan hukum,

Halaman 18 dari 25 Hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan setelah 5 (lima) tahun beroperasi baru melaksanakan RUPS Tahunan;

25. Bahwa Termohon Kasasi dengan tidak melaksanakan RUPS Tahunan setiap tahun sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa Tennohon Kasasi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau tata tertib yang harus diindahkan dalam hukum perseroan. Dan oleh karena demikian Termohon Kasasi patut diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat diperiksa berdasarkan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan mengabulkan Permohonan *a quo*;

Judex Facti Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Pembuktian;

1. Bahwa Para Pemohon keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 48 alinea 2 dan 3, karena pertimbangan tersebut melanggar hukum pembuktian, dimana pertimbangan *Judex Facti* sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa meskipun jumlah kepemilikan modal saham Para Pemohon sudah dinyatakan dalam Berita Acara RUPS LB (*vide* Bukti P-3) tetapi perlu dibuktikan dengan bukti bukti penyeteran yang sah, sedangkan dari bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat berupa bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris";

"Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas kualitas Para Pemohon selaku salahsatu pemegang saham PT Essaroma yang berhak mengajukan pemeriksaan Perseroan Terbatas dimaksud ke Pengadilan menurut pendapat Majelis Hakim tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut hukum";

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana disebutkan di atas jelaslah bertentangan dengan hukum pembuktian karena Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (*vide* Bukti P-3) adalah Akte Otentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Meigawati Gunawan, S.H., pada hari Selasa, tanggal 31-1-2012;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata maka Akte Otentik Berita Acara RUPS LB yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Meigawati



Gunawan, S.H., merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalam Akte tersebut;

4. Prof. R. Subekti, S.H berpendapat bahwa;

"Akte otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang istimewa berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata suatu Akte Otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Akte Otentik itu merupakan suatu bukti yang "mengikat", dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam Akte tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang "mengikat" dan "sempurna" (Prof. R. Subekti, S.H., "Hukum Pembuktian", Hal. 29, terbitan Pradnya Paramita, Cetakan 8, 1987);

- Lebih lanjut Prof. R. Subekti, S.H menyatakan;

"bahwa Akte Otentik itu tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan di situ, tetapi juga bahwa apa yang diterangkan tadi adalah benar". Penafsiran yang demikian itu diambil dari Pasal 1871 KUHPdata atau Pasal 165 RIB (Pasal 285 RDS), dimana disebutkan bahwa suatu Akte Otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai "suatu penuturan belaka" selainnya sekedar apa yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok isi Akte. Dari pasal tersebut diambil kesimpulan bahwa Akte Otentik itu memberikan bukti yang sempurna mengenai segala apa yang menjadi pokok isi Akte itu, yaitu segala apa yang dengan tegas, baik secara sepihak maupun secara timbal balik, dikemukakan atau dinyatakan oleh para panandatanganan Akte tadi" (Prof. R. Subekti, S.H., ibid, Hal. 30);

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan diperkuat dengan pendapat Prof. R. Subekti, S.H., di atas, maka seharusnya *Judex Facti* terikat pada Berita Acara RUPS LB tersebut, dan *Judex Facti* harus percaya terhadap apa yang ditulis dalam Berita Acara RUPS LB tersebut yaitu harus dianggap sebagai kebenaran, apalagi Termohon Kasasi tidak pernah membuktikan ketidakbenaran Berita Acara RUPS LB tersebut, atau sekurang-kurangnya Termohon tidak pernah membantahnya. Dan Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan bukti/Akte Otentik lainnya yang



menyangkal isi Akte Berita Acara RUPS LB yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Meigawati Gunawan, S.H., pada hari Selasa, tanggal 31-1-2012;

6. Bahwa pada dasarnya Termohon Kasasi memang tidak bisa membantah isi dari akte otentik Berita Acara RUPS LB yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Meigawati Nugawan, S.H., pada hari Selasa, tanggal 31-1-2012, karena memang sebenarnya Pemohon I memiliki saham sejumlah 1.600 helai saham dan Pemohon II memiliki saham sejumlah 1.000 helai saham sebagaimana diakui oleh Termohon di dalam Surat Panggilan RUPS Luar Biasa Nomor: 004A/RUPS-01/1503, tertanggal 17 Maret 2015 dan Surat: 004B/RUPS-01/1503 tertanggal 17 Maret 2015, dimana agenda yang tertulis dalam Surat Panggilan RUPS Luar Biasa tersebut adalah persetujuan penjualan saham masing-masing;

1. Tuan Yohanes Satyawati sejumlah 1.600 helai saham kepada Nona Doktoranda Lily Widjaja, Master Pharmaceutical Science;
2. Tuan Mafruhin Joko Nugroho sejumlah 1.000 helai saham kepada Tuan Insinyur Ari Widjaja. (*vide* Bukti P-13);

7. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan RUPS Luar Biasa Nomor: 004A/RUPS-01/1503 dan surat Nomor 004B/RUPS-01/1503 tertanggal 17 Maret 2015 tersebut (*vide* Bukti P-13), maka semestinya *Judex Facti* semakin yakin terhadap kualitas Pemohon sebagai pemilik saham yang berhak dan memenuhi syarat *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Pemeriksaan, karena saham Para Pemohon secara keseluruhan berjumlah 2.600 helai saham atau sekitar 13% dari jumlah total saham yang dikeluarkan Perseroan. Artinya Para Pemohon berkualitas atau mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan pemeriksaan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 138 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Judex Facti Salah Menerapkan Pembagian Beban Pembuktian;

8. Bahwa selain hal-hal di atas, *Judex Facti* sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan:

"bahwa meskipun jumlah kepemilikan modal saham Para Pemohon sudah dinyatakan dalam Berita Acara RUPS LB (*vide* Bukti P-3) tetapi perlu dibuktikan dengan bukti-bukti penyetoran yang sah, sedangkan dari bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat berupa bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank



atas nama perseroan, data dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris",

9. Bahwa dengan pertimbangan *Judex Facti* yang demikian, menurut Para Pemohon Kasasi *Judex Facti* telah salah menerapkan pembagian beban pembuktian. Karena apakah adil jika *Judex Facti* juga membebankan kepada Para Pemohon Kasasi bukti setoran, data dari laporan keuangan yang telah diaudit akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris, sementara disisi lain Termohon Kasasi tidak pernah membuat Laporan Keuangan yang diaudit akuntan, dan Termohon Kasasi tidak pernah menunjukkan Akte Otentik atau setidaknya-tidaknya sebuah bukti surat yang membantah atau yang menyatakan sebaliknya dari apa yang disebutkan dalam Akte Otentik Berita Acara RUPS LB yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Meigawati Gunawan, S.H., pada hari Selasa, tanggal 31-1-2012;
10. Kemudian apakah adil jika *Judex Facti* juga membebankan kepada Para Pemohon mengenai bukti setoran, data dari Laporan Keuangan yang telah diaudit akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris, sementara disisi lain Termohon Kasasi di dalam suratnya Nomor 004A/RUPS-01/1503 dan Surat Nomor: 004B/RUPS-01/1503, tertanggal 17 Maret 2015 mengakui saham Pemohon Kasasi I berjumlah 1.600 lembar saham dan Pemohon Kasasi II mempunyai saham berjumlah 1.000 lembar saham. (*vide* Bukti P-13);
11. Bahwa menurut teori beban pembuktian yaitu Pasal 1865 KUHPdata, maka Para Pemohon Kasasi cukup hanya membuktikan adanya hak dari Para Pemohon Kasasi, dan ini telah Pemohon Kasasi buktikan dengan;
 - 1) Berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Meigawati Nugawan, S.H., pada hari Selasa, tanggal 31-1-2012;
 - 2) Dengan Surat dari Termohon Kasasi Nomor 004A/RUPS-01/1503 dan Surat Nomor: 004B/RUPS-01/1503 tertanggal 17 Maret 2015 (*vide* Bukti P-13) dimana dalam surat tersebut Termohon Kasasi ingin membeli saham-saham Para Pemohon Kasasi yang berjumlah 1.600 lembar saham milik Pemohon Kasasi I dan 1000 lembar saham milik Pemohon Kasasi II;



12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas jelaslah *Judex Facti* melanggar/salah menerapkan hukum pembuktian, dan *Judex Facti* salah menerapkan pembagian beban pembuktian karena;

- 1) *Judex Facti* tidak meyakini kebenaran dan kesempurnaan Akte Otentik Berita Acara RUPS LB yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Meigawati Nugawan, S.H., pada hari Selasa, tanggal 31-1-2012, yang seharusnya diterima oleh *Judex Facti* baik dari segi peristiwanya maupun dari segi apa yang tertulis dalam Akte Otentik tersebut;
- 2) *Judex Facti* tidak mempertimbangkan pengakuan pemilik saham mayoritas yang hendak membeli saham-saham Para Pemohon Kasasi sebagaimana diakui dalam surat Nomor 004A/RUPS-01/1503 dan surat nomor 004B/RUPS-01/1503, tertanggal 17 Maret 2015 sebagaimana telah Pemohon Kasasi sebutkan di atas;
- 3) *Judex Facti* jelas melanggar atau salah menerapkan pembagian beban pembuktian karena *Judex Facti* masih membebankan kepada Pemohon Kasasi bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris;

Dalam hal ini jelas *Judex Facti* sangat tidak adil jika membebankan hal tersebut kepada Pemohon Kasasi karena bukti setoran ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris semestinya dibebankan *Judex Facti* kepada Termohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang membuktikan Pemohon Kasasi I sebagai pemilik saham 1.600 lembar saham, dan Pemohon Kasasi II sebagai pemilik saham 1.000 lembar saham, yaitu (1) Akte Otentik Berita Acara RUPS LB yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Meigawati Nugawan, S.H., pada hari Selasa, tanggal 31-1-2012, dan (2) Surat Nomor 004A/RUPS-01/1503 dan Surat Nomor 004B/RUPS-01/1503 tertanggal 17 Maret 2015;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai



penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Lagi pula penetapan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Cibinong) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan maka Pemohon harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Perseroan untuk mendapatkan data Laporan Tahunan, hal mana tidak terbukti adanya dalam perkara *a quo*;
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* terbukti bahwa RUPS untuk menyampaikan Laporan Tahunan telah diadakan 2 (dua) kali atas permintaan Para Pemohon/Para Pemohon Kasasi, tetapi mereka tanpa alasan sah tidak hadir dalam RUPS tersebut, sehingga telah benar bahwa Para Pemohon/Para Pemohon Kasasi tidak beriktikad baik, karena itu sudah benar permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata penetapan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Cibinong, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: YOHANES SATYAWAN dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. YOHANES SATYAWAN, 2. MUFRUHIN JOKO NUGROHO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.
ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:	
1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003